

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KAWUNGAN TEN
SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

**Oleh:
MUHAMMAD MASRUHIN
NIM. 1717302024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UIN
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2021**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KAWUNGAN TEN SEBAGAI
UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

ABSTRAK

Muhammad Masruhin

1717302024

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten pada lima tahun terakhir tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian dengan rata-rata 53% setiap tahunnya. Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian meliputi: meninggalkan salah satu pihak (penelantaran rumah tangga), perselisihan terus menerus (psikis), kekejaman jasmani (fisik), kekejaman mental (psikis). Dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengambil langkah bijak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. Salah satu tujuan terbitnya peraturan ini sebagai upaya *preventif* dalam rangka mengurangi angka tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas dan disimpulkan menjadikan hasil akhir dari sebuah penelitian. Sumber data primer penulis diambil dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten, serta pasangan pengantin yang telah mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan sumber data sekunder penulis mengambil dari data-data dokumentasi dari Pengadilan Agama, serta KUA untuk mendukung sumber data primer.

Hasil penelitian ini, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya efektif dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut: berdasarkan pada data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten masih banyak perceraian dengan penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga, masih kurang optimalnya SDM penyelenggara bimbingan pranikah, peraturan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten hanya bersifat Anjuran, kurangnya kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Tujuan Perkawinan	26
B. Dinamika dan Tahap Perkembangan Perkawinan.....	28
1. Tahap Menyatu	28
2. Tahap Bersarang	29
3. Tahap Kebutuhan Pribadi	30
4. Tahap Kolaborasi.....	30
5. Tahap Penyesuaian	31
6. Tahap Pembaharuan	32

C. Efektivitas Bimbingan Pranikah	33
1. Teori Efektivitas.....	33
2. Bimbingan Pranikah.....	35
D. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	46
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	47
3. Lingkup Rumah Tangga.....	49
4. Teori Lingkaran Kekerasan dalam Rumah Tangga	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Profil KUA Kecamatan Kawunganten	58
2. Letak Geografis	60
3. Tugas dan Fungsi.....	61
4. Struktur Organisasi.....	63
5. Pengelolaan Urusan Agama Islam.....	65
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.....	66
C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.....	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Maksud adanya perkawinan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik secara dunia maupun akhirat.¹ Dalam pandangan Islam, perkawinan menjadi salah satu faktor kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Begitu pentingnya perkawinan meskipun seseorang telah sukses dan terpenuhi semua kebutuhan duniawinya namun apabila belum menikah maka orang tersebut hanya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama.²

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata-kata ini yang sering dan banyak digunakan dalam bahasan al-Qur'an dan al-Hadis nabi. Kata nikah sendiri mempunyai arti bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, *jima'*. Kemudian secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan berhubungan badan antara seorang pria dan wanita.³

Menurut imam fikih empat *mazhab* mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan antara seorang laki-laki dengan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis atau berhubungan badan. Sedangkan, ulama

¹ Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

² Juanda, *Fiqh Muamalah* (t.k: Salma Idea, 2016), hlm. 105

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

kontemporer mendefinisikan perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara seorang pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴ Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang menjadikan hukum diperbolehkannya berhubungan badan dalam rangka memenuhi naluri manusia sebagai makhluk hidup, serta menjadikan adanya akibat hukum yang diterima oleh pasangan suami-istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing.

Dalam konsep ajaran Islam perintah melaksanakan perkawinan sangatlah dianjurkan, Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup membujang.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁶

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberin-Nya), Maha Mengetahui.⁷

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 4.

⁵ Juanda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 105.

⁶ An-Nur (24):32:

⁷ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018), hlm.354.

Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis-Nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari ‘Abdillah Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah *Salallahu ‘Alaihi Wa Salam* bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.⁸

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Esensi dari pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengandung makna dan tujuan yang baik terhadap keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari campur tangan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat bertahan hidup kecuali jika hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Dengan adanya akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan maka manusia telah memenuhi fitrahnya sebagai makhluk sosial, sehingga kebutuhan manusia

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 3* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t). hlm. 238.

⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

sebagai makhluk sosial serta kebutuhan biologis manusia dapat terpenuhi. Dan tujuan akhir dengan adanya perkawinan maka kebahagiaan terhadap orang yang telah melangsungkan akad perkawinan akan terpenuhi.

Perkawinan sebagai bagian dari perintah agama, dan setiap perintah agama adalah bagian dari bentuk ibadah makhluk kepada penciptanya. Perintah perkawinan ini yang sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta perintah nabi dalam hadis-Nya, maupun dilegalkan dalam ketentuan undang-undang perkawinan tentu bukan sekedar perintah, melainkan ada tujuan atas perintah tersebut.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang, serta diridhai oleh Allah SWT.¹⁰ Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan kehidupan di dunia ini, mencegah perzinaan, dan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹¹

¹⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 51.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹²

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Adapun tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan UU ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia serta sejahtera dan berlangsung secara terus menerus tanpa mengenal batasan waktu.¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia tujuan perkawinan mempunyai keselarasan makna dan tujuan. Esensi kedua hukum tersebut memberikan maksud terhadap setiap orang yang menikah akan dapat mewujudkan kebahagiaan, serta keharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang di jalani.

Pada dasarnya konsep perkawinan merupakan penyatuan dua manusia yang berbeda dan disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan untuk memenuhi naluri sebagai manusia serta mengakibatkan hak-hak dan kewajiban dalam sebuah institusi rumah tangga yang bertujuan untuk menjalin kehidupan yang

¹² Ar-Rum (30):21:

¹³ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin*, hlm. 406.

¹⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85.

tentram, selalu di hiasi cinta dan kasih sayang, bahagia baik secara lahir maupun batin.

Kondisi ideal terwujudnya bangunan rumah tangga seperti itu memang menjadi dambaan tiap-tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, namun seiring berjalanya waktu tak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan mulus sebagaimana konsep dasar daripada tujuan perkawinan. Terkadang kondisi rumah tangga malah berbalik dari apa yang seharusnya terkandung dalam konsep tujuan kehidupan berumah tangga. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan sebagai korbannya menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk juga negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara berkembang juga turut menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020 dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan kasus yang paling banyak ditemui adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah personal yakni sebanyak 79% atau sebanyak 6.480 kasus selebihnya adalah kasus kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak dan oleh mantan

¹⁵ Sofia Hardani, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: tp, 2010), hlm.3.

pacar. Dari 79% kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 31%, kekerasan seksual 30%, kekerasan psikis 28%, ekonomi 10%.¹⁶

Kata kekerasan dalam rumah tangga atau lazim disebut dengan istilah KDRT seringkali dipahami oleh masyarakat umum terbatas pada kekerasan fisik saja, padahal KDRT sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 menyatakan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Pada intinya perbuatan KDRT merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau bentuk lain yang ditunjukkan dengan pola dan perilaku secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga.¹⁸

¹⁶<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 07 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 32.

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

Pelaku kekerasan bukanlah dari orang asing melainkan dari anggota rumah tangga itu sendiri, korban dari kekerasan adalah mereka yang mempunyai hubungan sangat erat dengan pelaku. Ada beberapa kemungkinan yang dapat memicu adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, antara pelaku dan korban memiliki kedekatan yang erat sehingga apapun yang terjadi korban akan menerima pelaku dengan ikhlas, korban secara finansial sangat tergantung kepada pelaku selain itu korban juga mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya dan anak-anaknya.¹⁹

Dengan demikian praktik kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu agar tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan kualitas rumah tangga akan menjadi lebih baik maka perlu adanya aturan hukum yang jelas mengatur KDRT.

Dalam hal ini pemerintah telah berupaya menerbitkan aturan hukum yang mengatur secara rinci mengenai KDRT hal ini terbukti bahwa pemerintah telah serius dalam menyelesaikan problem KDRT dengan menghadirkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hadirnya UU tersebut sebagai payung hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan korban KDRT akan mendapatkan perlindungan secara hukum, selain itu juga sebagai upaya preventif agar praktik KDRT tidak akan terjadi dalam rumah tangga.

¹⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, hlm. 3.

Berbicara kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa pada lima tahun terakhir di Kecamatan Kawunganten kasus KDRT menjadi salah satu penyebab dari perceraian.

Tahun	Nikah	Cerai	Jumlah Penyebab Cerai/Prosentase KDRT
2015	959	325	325/60%
2016	924	203	203/16%
2017	938	265	265/61%
2018	1018	266	266/55%
2019	979	294	294/55%
2020	822	239	239/77%
Jumlah/ Rata- Rata	5040	1592	53%

Sumber: KUA Kec. Kawunganten, Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya selama lima tahun terakhir tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian di kawunganten dengan prosentasi rata-rata setiap tahunnya 53%. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi: meninggalkan salah satu pihak (penelantaran rumah tangga), perselisihan dan pertengkaran terus menerus (psikis), tidak ada tanggung jawab (penelantaran rumah tangga), kekejaman jasmani (fisik), kekejaman mental (psikis).²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Amini sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap tanggal 22 April 2021 pukul 13.00 WIB.

Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa dengan pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kahidupan rumah tangga / keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Dengan melihat latar belakang terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang salah satu maksud dan tujuan sebagaimana terdapat dalam Bab II Pasal 2 bermaksud untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga sehingga upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan tercapai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul “ Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan salah penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap penelitian skripsi yang berjudul

“Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, maka terlebih dahulu penulis perlu untuk menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dengan kata lain tercapainya suatu hasil dalam sebuah tujuan dengan baik. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran bisa tercapai karena adanya proses.²¹

2. Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu.²²

Kata Pranikah berasal dari kata pra yang memiliki kata awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²³

Bimbingan pranikah atau dalam praktik penyelenggaraannya lazim menggunakan istilah Kursus Pranikah ataupun Bimbingan Perkawinan,

²¹ Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”, <http://www.fisip.undip.ac.id>, diakses 12 Februari 2021.

²² Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konselin*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) hlm.11

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020).

istilah tersebut memiliki keselarasan makna dan tujuan yakni pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan ketrampilan kepada calon pengantin untuk mengantarkan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta memberikan keterampilan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kantor Urusan Agama

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Depag No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 yang dimaksud Kantor Urusan Agama atau disebut sebagai KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.

Untuk memudahkan pembaca selanjutnya penulis menggunakan istilah KUA pada setiap pembahasan berikutnya.

4. Uaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata Upaya dalam KBBI berarti usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dalam memecahkan suatu persoalan untuk mencari jalan keluar.²⁴

Latar belakang lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT karena adanya desakan dari masyarakat yang menghendaki adanya suatu UU yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan disahkannya UU ini diharapkan dapat mengkomodir kepentingan korban dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020).

dalam rumah tangga serta sebagai upaya tindakan preventif pemerintah agar praktik KDRT dapat di cegah sedini mungkin.²⁵

Maksud upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menghapus perilaku tindak kekerasan dan menindak pelaku maupun melindungi korban dalam lingkup rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembimbing pranikah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .

²⁵ Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 16-17.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan bimbingan pranikah serta Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga untuk menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembimbing pranikah dalam meningkatkan kualitas serta kinerjanya terutama terkait dengan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, harapan besarnya ketika pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilakukan secara efektif dapat meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah Kecamatan Kawunganten.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “ Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dari beberapa karya tulis yang penulis temukan diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul *Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra Desa Grendeng*

Kecamatan Purwokerto Utara,²⁶ yang ditulis oleh Novia Suti Rahayu. Skripsi ini membahas akibat positif dengan diadakannya sekolah pranikah di masjid fatimatuZZahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara terhadap keharmonisan keluarga bagi para pengikut sekolah pranikah. Dalam pembahasan skripsi ini mempunyai persamaan dengan yang akan ditulis oleh penulis yakni mengenai sekolah pranikah serta bagaimana melihat dampak positif dimasyarakat setelah mengikuti sekolah pranikah. Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis yakni terkait dengan materi sekolah pranikah serta objek penelitiannya berbeda, dalam materi yang disampaikan oleh skripsi yang ditulis oleh Novia Suti Rahayu membahas secara umum terkait dengan materi-materi yang mengarah terhadap keharmonisan dalam keluarga, sedangkan materi bimbingan pranikah yang akan diteliti penulis terbatas pada materi yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. selain itu objek penelitiannya berada pada lokasi dan subjek yang berbeda.

Skripsi karya Mukhlas Hanafi, yang berjudul *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta*²⁷, Skripsi ini membahas tentang bimbingan pranikah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta, yang meliputi unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, dan tahap bimbingan pranikah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta. Dalam pembahasan skripsi ini mempunyai

²⁶ Novia Suti Rahayu, “ Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid FatimatuZZahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

²⁷ Mukhlas Hanafi, “ Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

persamaan yakni terkait dengan bimbingan pranikah serta pelaksanaan dan tahapan bimbingan pranikah. Namun dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis terdapat perbedaan, skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi Fokus penelitian pada pelaksanaan bimbingan pranikah serta unsur-unsur dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis fokus penelitian melihat efektifitas bimbingan pranikah sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap realitas sosial di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Hapipah, yang berjudul *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*,²⁸ skripsi ini membahas tentang proses bimbingan yang berlangsung di KUA Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan serta faktor pendukung dalam bimbingan pranikah. Dalam pembahasan skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yakni terkait dengan bimbingan pranikah serta analisis terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah. Letak perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis pada fokus penelitian, dalam skripsi yang ditulis oleh Hapipah memfokuskan penelitian pada pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin, sedangkan yang akan dianalisis dalam penelitian penulis terkait dengan efektifitas bimbingan pranikah terhadap pasangan dalam rumah tangga.

²⁸ Hapipah, “ Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

NO	Nama (Th), Judul Skripsi, Institusi	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Novia Suti Rahayu (2020) Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Masjid Fatimatu Zahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.	Implikasi sekolah pranikah terhadap peserta yang mengikuti sekolah pranikah yang diselenggarakan oleh masjid Fatimatu Zahra menjadikan kehidupan keluarganya harmonis karena mereka mengamalkan ilmu yang telah didapatkan saat mengikuti sekolah pranikah	Perbedaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis terletak pada subjek dan objek penelitian, serta materi-materi yang diberikan.	Dalam skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan sekolah pranikah atau dalam istilah skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah bimbingan pranikah, yang mempunyai maksud dan tujuan sama yakni memberikan bekal pengetahuan seputar kehidupan dalam rumah tangga kepada setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan kualitas rumah tangga yang akan dijalani oleh individu yang mengikuti bimbingan pranikah akan berlangsung

				dengan baik.
2.	Mukhlas Hanafi (2017), Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Bp4 Gedongtengen Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, serta tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 Gedongtengen Yogyakarta.	Fokus penelitian penulis dengan skripsi ini terdapat perbedaan, kalau dalam skripsi ini hanya melihat langkah-langkah yang diterapkan dalam membangun keluarga sakinah sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait efektif atau tidak adanya pelaksanaan bimbingan pranikah dalam rangka menghapus angka kekerasan dalam rumah tangga. Serta lokasi objek penelitian yang berbeda.	Letak persamaan skripsi ini dengan penulis adalah pelaksanaan bimbingan pranikah.
3.	Hapipah (2017), Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah	Dalam pembahasan skripsi ini membahas proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ciputat, serta faktor-faktor pendukung	Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian ini hanya fokus pada peran pembimbing pranikah sedangkan fokus penelitian penulis adalah efektifitas	Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan bimbingan pranikah.

		bimbingan pranikah.	pelaksanaan bimbingan pranikah yang diukur menggunakan teori efektifitas sebagai tolak ukurnya.	
--	--	---------------------	---	--

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisi uraian teori-teori yang dijadikan sebagai bahan analisis penelitian di lapangan yang berkaitan dengan teori efektivitas, dasar hukum perkawinan, bimbingan pranikah, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data , Jenis Data, Pengumpulan Data.

BAB IV Pembahasan berisi analisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah di KUA Kec. Kawunganten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber data yang disajikan kemudian penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Program pelaksanaan bimbingan pranikah terdiri dari bimbingan pranikah secara kelompok dan bimbingan pranikah mandiri. Bimbingan pranikah kelompok merupakan bimbingan yang dilaksanakan antar calon pengantin dan diberikan materi secara bersama oleh fasilitator yang telah bersertifikat dalam satu tempat, sedangkan bimbingan mandiri merupakan bimbingan yang dilaksanakan oleh satu pasang pengantin oleh pembimbing pranikah dari KUA yang belum bersertifikat untuk mendapatkan bekal pengetahuan perkawinan.

2. Efektifitas terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi sebagai tolak ukur pencapaian tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan data penyebab perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap tahun 2020 di Kecamatan Kawunganten tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian, Dengan rata-rata 53% dalam lima tahun terakhir. Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.

Kemudian jika dilihat dari SDM penyelenggara bimbingan pranikah juga masih rendah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri. Karena masih rendahnya SDM maka mempengaruhi penyampaian materi yang disampaikan dan metode pelaksanaan bimbingan serta penunjang pelaksanaan lainnya yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.

Selanjutnya terkait dengan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum bersifat wajib oleh sebab itu tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah baik secara kelompok maupun mandiri, bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui adanya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten. Dengan demikian setelah melihat tiga aspek tolak ukur efektifitas serta

data pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya efektif sebagai upaya preventif penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kawunganten.

B. Saran

1. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag sebagai penyelenggara bimbingan kelompok seharusnya lebih memperketat waktu kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok, karena dalam pelaksanaan bimbingan masih banyak peserta yang tidak tepat sesuai dengan jadwal yang ada, bahkan masih ada peserta yang tidak ikut serangkaian kegiatan sampai akhir waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selesai.
2. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag lebih meningkatkan kualitas SDM di tiap-tiap KUA yang bertugas sebagai fasilitator bimbingan mandiri sehingga pelaksanaan bimbingan mandiri tidak hanya bersifat formalitas saja.
3. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag seharusnya lebih serius dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan upaya pemberlakuan aturan bimbingan pranikah bersifat wajib tidak hanya sebatas anjuran saja. Ketika bimbingan pranikah menjadi salah satu ketentuan syarat wajib administrasi pencatatan nikah yang harus dipenuhi maka besar kemungkinan setiap calon pengantin mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti dan Purnia, Dini Silvi. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.
- Aminuddun & Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Azwar, Saefudin. *Methodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019.
- Faqih, Aunur Rahim, dan Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. T.t.
- Hanafi, Mukhlas. “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hapipah. “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar’ikah Muamalahmu; panduan memahami seluk beluk fiqh muamallah*. Yogyakarta: Salma Idea. 2020.
- Juanda. *Fiqh Muamalah; prinsip-prinsip bermuamalah secara syar’i*. tk: Salma Idea. 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Pukul 11.09 WIB)
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digita. 2015.
- Machrus Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi. T.t.
- Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t. 238.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mushaf Famy bi Syauqin. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nuranti Alifah, Trihantoro, Didik. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN. 2014.
- Rahayu, Novia Suti. "Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara". *Skripsi*. Purwokerto. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakiah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Rofiah, Nur. 2017. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. T.k: Sinar Grafika. 2001.
- Sudarto. *Ilmu Fikih tentang; Refleksi Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Sunaryo, Agus, ddk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: t.p. tt.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Wibisana,Wahyu. 2016. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol. 14 No.2.

